SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 200.1.1 / 250 TAHUN 2026

TENTANG
SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN, KETENTERAMAN, DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA GANGGUAN TERHADAP INVESTASI DAN DUNIA USAHA
DI KOTA SURAKARTA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan dalam pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surakarta yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya wadah koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 200.6.2/e-374/Polpum tanggal 10 Mei 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha, perlu dibentuk Satuan Tugas

Terpadu...

Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Masyarakat serta Gangguan Terhadap Investasi dan Dunia Usaha;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Masyarakat serta Gangguan Terhadap Investasi dan Dunia Usaha di Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Masyarakat

serta Gangguan Terhadap Investasi dan Dunia Usaha dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan langkah-langkah pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, pembinaan, deteksi dini, dan upaya preemtif serta preventif guna mencegah berkembangnya gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta gangguan terhadap investasi dan dunia usaha;
b. melakukan mediasi, fasilitasi, dan koordinasi penyelesaian permasalahan antarpihak sesuai dengan kewenangan masing-masing;
c. melakukan koordinasi, fasilitasi, dan dukungan terhadap pelaksanaan penegakan hukum dan/atau tindakan administratif oleh instansi sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. mengoordinasikan pelaksanaan operasi terpadu dan penertiban terhadap gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi, termasuk terhadap parkir liar, juru parkir ilegal, pungutan tidak sah, praktik premanisme, serta pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
e. mengoordinasikan pengamanan, pengendalian situasi, dan/atau penanganan keadaan darurat sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi;
f. melaksanakan penerimaan, verifikasi, koordinasi, penanganan, pelaporan, dan penyelesaian laporan dan/atau pengaduan masyarakat sesuai dengan Tata Kerja Penerimaan dan Penanganan Laporan / Pengaduan Masyarakat;

g. menyelenggarakan ...

g. menyelenggarakan rapat koordinasi sewaktu-waktu apabila diperlukan;
h. menyusun dokumentasi, basis data, laporan penanganan, serta rekomendasi tindak lanjut dan kebijakan kepada Wali Kota;
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Tugas; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. Bidang Kerukunan Umat Beragama dan Kehidupan Bermasyarakat;
b. Bidang Pencegahan dan Penanganan Penyakit Masyarakat;
c. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
d. Bidang Mitigasi Kerusuhan Masyarakat; dan
e. Bidang Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang Berdampak terhadap Investasi dan Dunia Usaha.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai tugas masing-masing bidang dalam Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KELIMA : Tata kerja pelaksanaan tugas Satuan Tugas Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Masyarakat serta Gangguan Terhadap Investasi dan Dunia Usaha di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEENAM ...

KEENAM : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini, Sekretaris / Ketua pada Sekretariat yang dijabat oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta diberikan kewenangan sebagai Pelaksana Harian Satuan Tugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan teknis kegiatan Satuan Tugas.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Agustus 2026
WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 200.1.1 / 250 TAHUN 2026
TENTANG
SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN, KETENTERAMAN, DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA GANGGUAN TERHADAP INVESTASI DAN DUNIA USAHA DI KOTA SURAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN, KETENTERAMAN, DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA GANGGUAN TERHADAP INVESTASI DAN DUNIA USAHA DI KOTA SURAKARTA

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pengarah	1. Wali Kota Surakarta 2. Wakil Wali Kota Surakarta 3. Komandan Lanud Adi Soemarmo 4. Komandan Grup 2 Kopassus 5. Komandan Korem 074 Warastratama 6. Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta 7. Komandan Kodim 0735 Surakarta 8. Komandan Denpom IV/4 Surakarta 9. Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surakarta 10. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta 11. Ketua DPRD Kota Surakarta
SATUAN TUGAS TERPADU		
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Surakarta
2.	Wakil Ketua	Wakil Kepolisian Resor Kota Surakarta

SEKRETARIAT		
1.	Sekretaris / Ketua pada Sekretariat	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
BIDANG I — KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT		
1.	Ketua Bidang	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta
2.	Anggota	1. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resor Kota Surakarta 2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surakarta 3. Perwira Seksi Teritorial pada Komando Distrik Militer 0735 Surakarta 4. Unsur dari Badan Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta 5. Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Surakarta 6. Camat se-Kota Surakarta 7. Lurah se-Kota Surakarta 8. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surakarta 9. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta
BIDANG II — PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYAKIT MASYARAKAT		
1.	Ketua Bidang	Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Kota Surakarta
2.	Anggota	1. Kepala Satuan Samapta pada Kepolisian Resor Kota Surakarta 2. Perwira Seksi Penegakan Hukum pada Detasemen Polisi Militer IV/4 Surakarta 3. Perwira Seksi Operasi pada Komando Distrik Militer 0735 Surakarta

		4. Unsur pada Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta 5. Unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta 6. Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta 7. Unsur pada Dinas Sosial Kota Surakarta 8. Unsur pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta 9. Unsur pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 10. Unsur pada Dinas Perdagangan Kota Surakarta
BIDANG III — PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK		
1.	Ketua Bidang	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta
2.	Anggota	1. Unsur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta 2. Unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta 3. Kepala Satuan Reserse PPA PPO pada Kepolisian Resor Kota Surakarta 4. Perwira Seksi Penegakan Hukum pada Detasemen Polisi Militer IV/4 Surakarta 5. Perwira Seksi Operasi pada Komando Distrik Militer 0735 Surakarta 6. Unsur Kejaksaan Negeri Surakarta
BIDANG IV — MITIGASI KERUSUHAN MASYARAKAT		
1.	Ketua Bidang	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta

2.	Anggota	1. Unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta 2. Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta 3. Unsur dari Kepolisian Resor Kota Surakarta 4. Unsur dari Komando Distrik Militer 0735 Surakarta 5. Camat se-Kota Surakarta 6. Lurah se-Kota Surakarta
BIDANG V — PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN YANG BERDAMPAK TERHADAP INVESTASI DAN DUNIA USAHA		
1.	Ketua Bidang	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Surakarta
2.	Anggota	1. Unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta 2. Unsur dari Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta 3. Unsur dari Kejaksaan Negeri Surakarta 4. Unsur dari Komando Distrik Militer 0735 Surakarta 5. Unsur dari Detasamen Polisi Militer IV/4 Surakarta 6. Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta 7. Unsur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta 8. Unsur dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta 9. Camat se-Kota Surakarta 10. Lurah se-Kota Surakarta

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 200.1.1 / 250 TAHUN 2026
TENTANG
SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN, KETENTERAMAN, DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA GANGGUAN TERHADAP INVESTASI DAN DUNIA USAHA DI KOTA SURAKARTA

RINCIAN TUGAS MASING-MASING BIDANG PADA SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN, KETENTERAMAN, DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA GANGGUAN TERHADAP INVESTASI DAN DUNIA USAHA DI KOTA SURAKARTA

A. Bidang Kerukunan Umat Beragama dan Kehidupan Bermasyarakat

Bidang Kerukunan Umat Beragama dan Kehidupan Bermasyarakat mempunyai tugas:

1. melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik yang berlatar belakang kehidupan beragama dan hubungan antarumat beragama;
2. melakukan koordinasi dalam penyelesaian permasalahan kerukunan umat beragama melalui musyawarah, mediasi, dan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi guna memperkuat toleransi, moderasi beragama, kehidupan bermasyarakat yang harmonis, serta mencegah potensi konflik yang berlatar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
4. melakukan koordinasi dalam penanganan permasalahan pendirian rumah ibadah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan rekomendasi langkah-langkah pencegahan dan penanganan gangguan kerukunan umat beragama kepada Koordinator Satuan Tugas.

B. Bidang Pencegahan dan Penanganan Penyakit Masyarakat

Bidang Pencegahan dan Penanganan Penyakit Masyarakat mempunyai tugas:

1. melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat;
2. mengoordinasikan upaya pencegahan, pembinaan, dan penanganan penyakit masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi;
3. memfasilitasi pelaksanaan penanganan terhadap peredaran minuman beralkohol, perjudian, prostitusi, dan bentuk penyakit masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. mengoordinasikan program pembinaan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat yang memerlukan penanganan lanjutan;
5. menyusun rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan penanganan.

C. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas:

1. melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sosialisasi, edukasi, dan penguatan peran keluarga serta masyarakat;
2. menerima dan mengoordinasikan penanganan laporan dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai kewenangan;
3. memberikan pendampingan, perlindungan, rujukan layanan, serta fasilitasi pemulihan korban bersama instansi terkait;
4. melakukan koordinasi penegakan hukum terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada Koordinator Satuan Tugas.

D. Bidang Mitigasi Kerusuhan Masyarakat

Bidang Mitigasi Kerusuhan Masyarakat mempunyai tugas:

1. melakukan pemetaan wilayah rawan konflik dan kerusuhan masyarakat;
2. melaksanakan deteksi dini, pemantauan situasi, dan langkah-langkah mitigasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;

3. mengoordinasikan kesiapsiagaan personel dan sumber daya dalam rangka penanganan kondisi darurat yang berpotensi menimbulkan kerusuhan masyarakat;
4. melaksanakan koordinasi pengamanan, pengendalian massa, dan pemulihan kondisi pascakejadian sesuai kewenangan masing-masing instansi;
5. melakukan pembinaan kepada aparat kewilayahan dan masyarakat guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi konflik sosial;
6. menyampaikan rekomendasi langkah-langkah mitigasi dan penanganan kerusuhan masyarakat kepada Koordinator Satuan Tugas.

E. Bidang Bidang Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang Berdampak terhadap Investasi dan Dunia Usaha

Bidang Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang Berdampak terhadap Investasi dan Dunia Usaha mempunyai tugas:

1. melakukan pemetaan, pemantauan, dan identifikasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat menghambat investasi dan kegiatan dunia usaha;
2. melakukan koordinasi penanganan praktik premanisme, pungutan liar, parkir liar, juru parkir ilegal, intimidasi, pemerasan, dan bentuk gangguan lainnya yang menghambat investasi dan dunia usaha;
3. melaksanakan operasi terpadu dan penegakan hukum sesuai kewenangan terhadap pelanggaran ketertiban masyarakat yang mengganggu iklim investasi dan dunia usaha;
4. memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelesaian permasalahan yang berdampak terhadap investasi dan dunia usaha;
5. menyusun rekomendasi langkah-langkah pencegahan, penanganan, dan perbaikan iklim investasi kepada Koordinator Satuan Tugas.

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 200.1.1 / 250 TAHUN 2026
TENTANG
SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT, INVESTASI, DAN DUNIA USAHA DI KOTA SURAKARTA

TATA KERJA PENERIMAAN DAN PENANGANAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT

A. Kanal Penerimaan Laporan/Pengaduan

Laporan atau pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui:

1. ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta);
2. Lapor Mas Wali melalui Nomor +62 812-2506-7171;
3. SP4N-LAPOR!;
4. Telfon 110;
5. Media pengaduan resmi Perangkat Daerah;
6. Surat tertulis;
7. Surat elektronik (e-mail);
8. WhatsApp atau media komunikasi resmi yang ditetapkan Pemerintah Kota Surakarta;
9. Datang langsung ke Perangkat Daerah;
10. Hasil patroli, operasi gabungan, monitoring, atau laporan dari aparat pemerintah dan aparat penegak hukum.

B. Tahapan Penanganan

1. Penerimaan Laporan
   a. Registrasi laporan
   b. Verifikasi identitas pelapor (apabila diperlukan)
2. Verifikasi Awal
   a. Pemeriksaan kelengkapan laporan
   b. Penentuan kategori laporan
   c. Penetapan Perangkat Daerah/Instansi pembawah (*leading sector).*

3. Koordinasi
   a. Penyampaian laporan kepada *leading sector*.
   b. Pembentukan tim apabila diperlukan.
   c. Koordinasi lintas perangkat daerah/instansi.
4. Tindak Lanjut
   a. Pemeriksaan lapangan.
   b. Klarifikasi kepada pihak terkait.
   c. Penegakan hukum sesuai kewenangan.
   d. Mediasi atau penyelesaian administratif apabila dimungkinkan.
5. Pelaporan
   a. Penyusunan hasil penanganan.
   b. Penyampaian informasi kepada pelapor sesuai ketentuan.
   c. Dokumentasi dan pengarsipan.

C. Jangka Waktu Penanganan

Tahapan	Jangka Waktu
Registrasi laporan	Paling lama 1 (satu) hari kerja
Verifikasi awal	Paling lama 1 (satu) hari kerja
Penetapan *leading sector*	Paling lama 1 (satu) hari kerja
Tindak lanjut awal	Paling lama 5 (lima) hari kerja
Penyelesaian laporan	Disesuaikan dengan tingkat kompleksitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam hal penanganan memerlukan proses penyidikan, penuntutan, persidangan, atau koordinasi lintas instansi, jangka waktu penyelesaian menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Ketentuan Lain

1. Setiap laporan wajib ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah dan instansi.
2. Dalam hal suatu laporan berkaitan dengan lebih dari satu urusan pemerintahan, Ketua Satuan Tugas menetapkan *leading sector* dan perangkat daerah pendukung.

3. Bidang satuan tugas bertanggung jawab mengoordinasikan penanganan, menyusun laporan perkembangan, dan menyampaikan hasil penanganan kepada Ketua Satuan Tugas.
4. Dalam keadaan mendesak yang berpotensi mengganggu keamanan, keselamatan masyarakat, atau menimbulkan konflik sosial, penanganan dilakukan segera tanpa menunggu selesainya seluruh tahapan administrasi.
5. Mekanisme ini tidak mengurangi kewenangan aparat penegak hukum maupun perangkat daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO